

## RELEVANSI FIQH INFORMASI MUHAMMADIYAH DALAM PENGELOLAAN HOAX DALAM ERA DISRUPSI INFORMASI

Surwandono <sup>1)</sup>, M. Elfan Kaukab <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

<sup>2)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo

<sup>1)</sup> Email: surwandono@umy.ac.id

<sup>2)</sup> Email: elfan@unsiq.ac.id

---

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel :

Diterima : 16 Juni 2021

Disetujui : 6 Juli 2021

#### Kata Kunci :

Literasi, Fiqh Informasi, Muhammadiyah, Hoax

### ABSTRAK

Artikel ini mempunyai tujuan untuk menggerakkan persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi yang integratif di tengah disrupsi informasi melalui internalisasi nilai integratif Islam yang digali dari prinsip-prinsip Maqashid Shariah di Desa Palbapang Barat Kecamatan Bantul dan Kabupaten Bantul Bantul Yogyakarta.

Desa Palpabang dipilih sebagai lokasi pengabdian terkait dengan posisi sosial desa Palbapang sebagai desa percontohan dalam praktik kehidupan Islami warga Muhammadiyah di kabupaten Bantul. Organisasi Muhammadiyah merupakan organisasi otonom Muhammadiyah yang memiliki kontribusi besar dalam gerak kehidupan social, ekonomi dan keagamaan di masyarakat seperti masjid, sekolah dasar dan Taman Pendidikan Bustanul Atfal.

Metode pengabdian masyarakat menggunakan pendekatan literasi fiqh informasi dan diperkaya dengan diskusi terfokus terhadap pengelolaan hoax dalam masyarakat. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara peningkatan literasi fiqh informasi dengan komitmen untuk melakukan aktivitas komunikasi yang sehat dan menghindari penyebaran hoax.

---

### ARTICLE INFO

#### Article History :

Received : June 16, 2021

Accepted : July 6, 2021

#### Keywords:

Literacy, Information Fiqh, Muhammadiyah, Hoax

### ABSTRACT

*This article aims to accelerate the Muhammadiyah organization as an integrated organization in the midst of information disruption through the internalization of Islamic integrative values extracted from the principles of Maqashid Shariah in Palbapang Barat Village, Bantul District and Bantul Bantul Regency, Yogyakarta..*

*Palpabang Village was chosen as a service location related to the social position of Palbapang village as a pilot village in the practice of Islamic life for Muhammadiyah residents in Bantul district. The Muhammadiyah organization is an autonomous Muhammadiyah organization that has a major contribution to the movement of social, economic and religious life in society such as mosques, elementary schools and Bustanul Atfal Education Park.*

*The community service method uses the fiqh information literacy approach and is enriched with focused discussions on hoax management in the community. The results of this dedication show that there is a positive relationship between increasing literacy of information fiqh with a commitment to carrying out healthy communication activities and avoiding the spread of hoaxes..*

---

## 1. PENDAHULUAN

Disrupsi informasi telah menyebabkan proses produksi informasi sedemikian rupa mudah dibuat oleh siapa saja. Semua pihak merasa memiliki otoritas untuk melakukan penyusunan informasi, dan mensharekan informasi tersebut secara mudah dan murah. Limpahan informasi dalam media sosial sedemikian rupa membanjiri kanal group media sosial seperti Whatapps, Facebook, Twitter dan Youtube. Dari laporan berjudul "*Essential Insights Into Internet, Social Media, Mobile, and E-Commerce Use Around The World*" yang diterbitkan tanggal 30 Januari 2018, dari total populasi Indonesia sebanyak 265,4 juta jiwa, pengguna aktif media sosialnya mencapai 130 juta dengan penetrasi 49 persen. Sebanyak 120 juta orang Indonesia menggunakan perangkat mobile, seperti smartphone atau tablet untuk mengakses media sosial, dengan penetrasi 45 persen. Dalam sepekan, aktivitas online di media sosial melalui smartphone mencapai 37 persen (Saputra and Al Siddiq, 2020).

Penggunaan platform media sosial juga memiliki segmen tersendiri (Langlois, 2014). Pada usia remaja, lebih menyukai platform Line dibandingkan dengan Whatapps, di mana Line lebih memberikan privasi keberadaan seseorang, dalam bentuk tidak adanya informasi dalam fitur Line tentang posisi aktif sebuah Device. Sangatlah berbeda dengan Whatapps, lebih banyak disukai oleh kalangan orang yang dewasa, di mana menggunakan fitur yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan orang dewasa.

Facebook relatif kurang disukai oleh anak-anak muda, di mana fiturnya dianggap terlampau "jadul" bila dibandingkan dengan Instagram (Erlin, Fitri and Susandri, 2015). Namun bagi kalangan orang dewasa dan tua, Facebook merupakan sarana media sosial yang paling ramah dan memiliki memori historis. Orang yang berusia 50 tahun ke atas pada saat tahun 2021, sudah merasakan nyaman dan ramahnya media sosial yang memiliki coverage mendunia, dengan biaya yang sangat murah.

Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa interaksi masyarakat Indonesia dengan penggunaan device sangat tinggi. Apalagi dengan fenomena Pandemi Covid-19, di mana interaksi sosial secara langsung relatif berkurang

sebagai akibat dari kebijakan menjaga jarak (*social distancing*). Postingan berita dan informasi dalam media sosial sedemikian rupa berlimpah. Seakan media sosial mampu memberikan jawaban atas semua masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Orang lebih banyak mencari informasi yang praktis dan mudah dimengerti dalam media sosial, dibandingkan dengan mencari referensi dalam sejumlah buku baku, dan informasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah (Chakkarwar and Tamane, 2020).

Pada ruang inilah media sosial telah menjadi idola baru. Namun terdapat sebuah kerapuhan yang memberikan ruang distorsi informasi dalam struktur pemberitaan dalam media sosial. Dalam semua platform media sosial memberikan otoritas yang absolut kepada pengguna media sosial untuk menyampaikan sebuah pesan, ataupun mengirimkan pesan yang diperoleh kepada komunitasnya. Tidak ada proses proofing ataupun pengecekan oleh pihak kedua atau ketiga untuk menfilter kelayakan dan keakuratan dari informasi atau opini yang disampaikan (Van Heekeren, 2020). Dari isinilah kemudian muncul kerentanan terjadi *hoax* dalam informasi yang diberitakan dalam media sosial (Kementerian LHK, 2020).

Bagaimana dengan kondisi di masyarakat Kadirojo sebagai obyek kajian dari pengabdian kepada masyarakat ini. Terdapat migrasi yang sangat besar para generasi tua, dari penggunaan handphone berbasis non android ke handphone android. Harga handphone Android yang sangat terjangkau, dan kuota internet langganan maupun banyaknya ruang wifi gratis, menjadi alasan generasi tua juga ramah dengan penggunaan handphone android, dan media sosial. Perbincangan sehari-hari mulai diisi dengan perbincangan yang beredar di media sosial. Bahkan sejumlah group perkumpulan rukun tetangga (RT) perbincangan sosial yang berada di luar masyarakat juga sering disebarkan dan diviralkan ke ruang publik. Timbullah pro dan kontra akibat posting berita atau opini yang diperoleh dari media sosial tersebut.

Respon yang paling sering muncul adalah tindakan blokir memblokir koneksi, ataupun *left* baik dikeluarkan paksa ataupun mengeluarkan diri dari group. Group media sosial juga menjadi rentan terjadi praktik pem-bully-an kepada para pihak, maupun menjadi ruang untuk melakukan

provokasi. Media sosial yang seringkali memberikan ruang posting secara bebas, sefihak, dan tidak mendapatkan informasi langsung bagaimana fiyah yang diinformasikan sampai dibully, menjadikan ruang media sosial menjadi ruang yang tidak ramah. Group media sosial yang berbasis lokalitas menjadi sangat berbahaya, karena interaksi sosialnya relatif berbasis permanen.

Sangatlah berbeda dengan group media sosial yang berbasis ikatan ketertarikan kepada sesuatu, baik profesi, hobi, jual beli, di mana seringkali interaksi hanya berbasis di dunia maya saja. Group media sosial yang berbasis lokalitas menjadi sangat sensitif dan dapat menimbulkan friksi di ruang sosial secara nyata. Dari bentuk konfrontasi verbal, seperti tidak bersedia tegur sapa ketika bertemu, sampai dengan sejumlah kekerasan fisik dan non fisik. Media sosial berpotensi menjadi faktor dis-integratif bagi warga sosial itu sendiri.

Namun demikian, tata kelola membangun harmoni social harus diperkuat lebih jauh. Hal ini terkait dengan narasi disrupsi informasi di desa, yang memberikan ruang masyarakat untuk berekspresi dan berkompetisi dalam segala bidang kehidupan. Dalam ruang disrupsi informasi dan ditambah dengan ruang pandemik di mana *social distancing* diterapkan secara ketat membuat proses penggalian informasi berbasis media sosial menjadi sangat tinggi. Dan ruang untuk melakukan konfirmasi dan tabayun atas informasi yang diterima juga menjadi terbatas, terkait dengan pola *social distancing* (Fauzi and Ayub, 2019).


Inilah tantangan baru yang dihadapi oleh pimpinan ranting Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Muhammadiyah tidak hanya berkuat kepada pengelolaan issue pendidikan dan kesehatan yang telah menjadi *trade mark* amal usaha Muhammadiyah. Namun juga harus terlibat secara aktif dalam mengawal integrasi sosial di masyarakat agar kehidupan harmoni dapat dijaga dan menjunjung ukhuwah Islamiyyah (persaudaraan islam) dan wathoniyah (persaudaraan kebangsaan).

## 2. METODE

Metode: Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini akan menggunakan pendekatan pelebagaan dari Peter L Berger tentang

Konstruktivisme. Metode pengabdian masyarakat menggunakan pendekatan konstruktivist dari Peter L Berger, melalui 3 aktivitas utama seperti obyektifikasi dalam bentuk penyusunan modul panduan tentang tata kelola informasi untuk membangun integrasi keagamaan, eksternalisasi dalam bentuk focus group discussion secara berseri dan internalisasi dalam bentuk *training for trainer* bagi pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah. Ketiga aktivitas dilakukan secara kolektif dan interaktif, dan mendesiminasikan modul fiqh informasi Muhammadiyah.

Gambar 1  
Alur Pelaksanaan Pengabdian



## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Muhammadiyah telah melakukan respon secara proaktif dalam menghadapi era disrupsi informasi. Sebagai organisasi Islam yang bercirikan modernitas dalam memaknai ajaran Islam, pendekatan yang dipilih oleh Muhammadiyah adalah dengan menyusun panduan keagamaan yang kemudian dikenal dengan diksi fiqh. Secara bahasa fiqh bermakna pemahaman yang mendalam dan terperinci (tafsili) terhadap suatu masalah dengan menggunakan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan hadist (Anwar, 2005).

Terkait dengan dinamika pengelolaan informasi di era disrupsi informasi yang menimbulkan ruang terjadinya tindakan yang kontraproduktif dan merusak. Disrupsi informasi memungkinkan banyak informasi yang bersifat rekaan, dan tidak berdasarkan dengan fakta, sedemikian rupa tersebar dalam ruang dan lini media sosial. Ruang ini menjadi lebar di era pasca kebenaran di mana ruang ekspresi sipil sedemikian rupa terbuka dan bebas (Bufacchi, 2021). Media sosial menjadi ruang sipil untuk bisa memproduksi informasi, dan memiliki otoritas secara penuh untuk menyebarkan

informasi tersebut ke ruang publik, dan dapat diakses dan disebarluaskan secara luas (Saputra and Al Siddiq, 2020). Artinya, informasi yang disebarluaskan ke ruang publik tidak harus melalui proses seleksi akan benar dan tidaknya, maupun layak tidak layaknya diksi atau ilustrasi yang dipergunakan (Fauzi and Ayub, 2019).

Di sinilah kemudian Muhammadiyah melalui Majelis Pustaka dan Informasi dan Majelis Tarjih dan Tajdid pada tahun 2016 melakukan serangkaian diskusi untuk mensikapi dakwah yang efektif di era digital. Dari hasil pembahasan intensif tersebut dihasilkan buku dengan judul Fikih Informasi (*Fiqh I'lam*) yang diterbitkan oleh Penerbit Suara Muhammadiyah pada tahun 2017. Fikih informasi didesain menjadi tuntutan keagamaan yang kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga fungsinya akan menjadi lebih optimal (Kumaran.com, 2019).

Nilai dasar yang dibangun dalam fikih informasi Muhammadiyah meliputi beberapa hal seperti: Pertama, *at-Tauhid*. Prinsip ketauhidan dalam informasi adalah meyakini bahwa Allah dan Rasulullah SAW sebagai sumber kebenaran informasi. Sehingga setiap informasi yang dibuat dan disebarluaskan kepada khalayak akan dipertanggungjawabkan di depan Allah.

Kedua, *al-Akhlaq al-Karimah*. Akhlak karimah atau terpuji merupakan misi Islam sebagai agama diturunkan. Sehingga tujuan akhir dari diterapkannya syari'at Islam bertujuan dalam rangka mewujudkan manusia yang berakhlak. Dalam konteks fikih informasi adalah bagaimana dapat bersikap jujur, adil, tabligh, amanah, fatanah, dan moderasi (Fariadi, 2020) (Fauzi, 2019).

Dalam pengabdian ini, asesmen dibagi dalam 3 kategori besar. Pertama tentang unsur kognisi terhadap apa yang disebut dengan hoax dan penyebarannya, yang meliputi apa definisi hoax (Silalahi and Sevilla, 2020), jenis informasi yang rentan menjadi hoax, saluran penyebaran informasi hoax, dampak dan tujuan penyebaran hoax yang terjadi di Indonesia dalam rentang tahun 2018-2020 (Marwan and Ahyad, 2017).

Kedua, tentang informasi hoax dalam wacana tergodanya Hawa oleh Iblis dalam narasi buah Khuldi, yang kemudian dikembangkan dalam konteks hoax dalam narasi nabi Yusuf, baik yang dilakukan oleh para saudaranya

maupun oleh seorang wanita bangsawan yang menaruh hati padanya. Narasi ini dipergunakan untuk mengukur sejauh mana berita hoax telah menyerang nabi-nabi dalam Islam. Bahkan pendalaman tentang narasi hadis ifki, yang langsung menyerang kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan istrinya Aisyah, terkait dengan issue perselingkuhan. Termasuk juga dalam narasi pada surat al-Lahab, di mana Rasulullah harus berhadapan dengan serangan sistematis dari sang pembawa kayu bakar, yang terus menarasikan tentang buruknya Rasulullah Muhammad SAW dan ajaran yang disampaikannya (Saputra, 2018).

Pada tahap ke 3, dengan melakukan pengukuran derajat komitmen setelah para peserta mendapatkan pengetahuan dan diskusi mendalam dalam pelaksanaan pengabdian. Indikator yang dilacak adalah komitmen untuk berhati-hati menyampaikan berita atau data dari media sosial dalam konteks penyebaran da'wah. Ini penting agar informasi yang disampaikan para da'i Muhammadiyah adalah informasi yang benar dan disampaikan juga dengan benar. Termasuk di dalamnya komitmen untuk tidak bersedia menjadi buzzer (Arianto, 2020), meskipun secara ekonomi, pendapatan yang diperoleh seseorang ketika menjadi buzzer sangatlah menjanjikan. Hal ini penting untuk membangun komitmen, bahwa narasi menjaga marwah dan idealitas gerakan jauh lebih penting daripada narasi mendapatkan keuntungan ekonomi.

**Tabel 1. Persentase Pengetahuan Tentang Hoax**

Derajat Pengetahuan	Pre Test	Post Test
Tahu	39	80
Agak Tahu	29	20
Tidak Tahu	32	0

Sumber: Data Primer

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa pengetahuan tentang hoax bagi pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) relatif baik di mana lebih dari 68% pengurus PRM mengetahuinya. Meskipun derajat pengetahuan tentang hoax masih elementer. Ketika ditunjukkan sejumlah data yang dirilis oleh tercermin bahwa derajat pengetahuan

tentang Hoax di Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kadirojo sudah relatif tinggi. Intervensi pengabdian masyarakat dengan menggunakan model *focus group discussion* dan tutorial tentang hoax memberikan dampak yang tinggi kepada peningkatan pengetahuan terait dengan hoax.

Hal ini menunjukkan bahwa ada komunikasi yang efektif antara komunikator (pelaksana pengabdian) dengan para komunikan (target pengabdian). Komunikasi efektif akan memberikan dampak kepada keseriusan dari komunikan untuk menyerap sejumlah informasi yang dikemas dengan menarik (Asriadi, 2020).

Di samping itu, isu hoax yang sekarang ini menjadi pembahasan di banyak kalangan, baik dalam media sosial yang berbasis online dan online yang juga sering muncul, membuat keingintahuan dari para peserta pengabdian menjadi tinggi. Pengetahuan baru tentang hoax dipersepsi oleh peserta sebagai metode untuk pencegahan agar tidak menjadi korban hoax (Wijana, 2020).

**Tabel 2. Persentase Pengetahuan Tentang Informasi Al-Qur'an terkait dengan Hoax**

Derajat Pengetahuan	PreTest	Post Test
Tahu	14	59
Agak Tahu	24	35
Tidak Tahu	62	7

Sumber: Data primer

Tabel 2 menunjukkan hal yang menarik bahwa pengurus PRM Kadirojo masih belum memiliki pengetahuan yang luas tentang bagaimana Al-Qur'an yang telah memberikan informasi yang sangat menarik, baik dalam bentuk narasi berita, kiasan, maupun larangan melakukan hal tersebut. Hal ini sangat terkait erat dengan belum banyak dibahasnya Fiqh Informasi dalam sejumlah kajian khusus maupun umum dalam lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Buku Fiqh Informasi yang telah diterbitkan oleh Majelis Tajih PP Muhammadiyah pada tahun 2017, belum banyak didistribusikan ke organisasi persyarikatan Muhammadiyah, maupun organisasi otonom dan amal usahanya.

Informasi al-Qur'an tentang hadits "ifki" hampir semua peserta tidak memiliki pengetahuan tentangnya (Jati Wahyuni, 2019).

Sedangkan narasi hadist "ifki" sangat kuat dinarasikan dalam Qur'an (Afrilia, TRIANA and Rokim, 2018), di mana Rasulullah dan keluarganya, yakni Aisyah yang menjadi korban dan sasaran dari berita palsu tersebut (Murtiningsih, 2020).

Demikian pula tentang tata kelola menghadapi "kemungkinan" berita palsu yang juga dinarasikan Al-Qur'an dalam surat al-Hujurat tentang pentingnya "klarifikasi" atau tabayun, juga belum terinternalisasi dengan baik. Sedangkan metode klarifikasi merupakan metode yang paling substantif dalam menghadapi hoax (Masfupah, 2020).

Merujuk wawancara dengan anggota tarjih PP Muhammadiyah, belum dicetak dan didistribusikannya buku Fiqh Informasi Muhammadiyah ke kalangan publik, baik Muhammadiyah dan non Muhammadiyah terkait alasan bahwa buku fiqh informasi belum ditanfidzkan. Ketidakterediaan buku fiqh informasi yang membahas tentang tata kelola informasi menyebabkan diskusi dan pengajian tentang fiqh informasi menjadi kurang mendapatkan porsi untuk disosialisasikan (Azhar, 2021)

Intervensi pengabdian melalui diskusi kelompok terfokus, dan tanya jawab terkait dengan diskursus hoax yang diberitakan dalam al-Quran ternyata mampu memancing para audiens untuk melakukan pelacakan kata, semisal berita palsu, berita kaum munafik, kafir, maupun pembahasan khusus tentang tata kelola berita dalam surat An-Naba. Pemberian ilustrasi yang sederhana telah mampu memobilisasi perasaan keingintahuan dari audiens untuk berinteraksi dengan informasi dalam al-Qur'an secara mandiri. Sehingga ketika dilakukan tanya jawab, para peserta mulai dapat menjawab dengan benar dan sistematis (Rusdiana, 2019).

Hal ini tercermin dengan peningkatan pengetahuan peserta tentang Al-Quran dalam memberitakan bahaya hoax meningkat sampai 5 kali lipat. Perhatian dan intennya diskusi dalam memberbincangkan sejumlah kisah dalam al-Qur'an seperti kisah nabi Adam dan Hawa yang terjebak dalam narasi dan tipu daya iblis, sampai dengan berita hoax yang disampaikan sejumlah saudara nabi Yusuf kepada ayahnya nabi Yaqub, sampai dengan sejumlah kisah tentang hoax yang disebarkan kaum munafik kepada Aisyah,

yang kemudian dikenal dengan peristiwa hadist “ifki”. Dan perintah untuk melakukan tabayun tatkala menerima informasi yang masih simpang siur yang diuraikan dalam surat al-Hujurat.

**Tabel 3. Derajat Komitmen Melaksanakan Fiqh Informasi**

Derajat Komitmen	Pre Test	Post Test
Berkomitmen	62	86
Agak Berkomitmen	24	8
Tidak Berkomitmen	14	6

Sumber: Data Primer

Tabel 3 menunjukkan beberapa hal yang penting. Pertama, komitmen untuk melakukan sesuatu yang diasumsikan baik begitu sudah dominan, meskipun belum memiliki pengetahuan tentang sesuatu tersebut. Kondisi ini dapat difahami karena adanya moralitas keagamaan pada kalangan pengurus persyarikatan. Rasa dan kepekaan hati lebih memandu komitmen untuk berbuat baik. Sebagaimana halnya ditunjukkan dalam studi dari Beldo tentang moralitas para aktivis Islam (Beldo, 2019).

Kedua, perubahan pengetahuan tentang hoax dan fiqh informasi meningkatkan komitmen untuk mengelola dan ,menggunakan informasi secara bertanggung jawab meningkat secara signifikan. Dari tabel ini tercermin bahwa terdapat hubungan yang kuat antara peningkatan pengetahuan tentang hoax dan komitmen untuk memerangi hoax secara kuat. Sebagaimana studi yang dilakukan oleh yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara perubahan gaya pengetahuan tentang sesuatu dengan peningkatan komitmen terkait sesuatu tersebut (Alfayez, 2020).

#### 4. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan dana Hibah Pengabdian pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan mendukung pelaksanaan pengabdian secara penuh. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pengurus dan anggota Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kadirojo

yang telah berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini.

## 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Pengelolaan informasi di era disrupsi informasi perlu menghadirkan pendekatan agama dalam mengelola pendekatan *post truth* yang cenderung meminggirkan peran agama dalam masyarakat. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam memiliki tanggung jawab sosial keagamaan untuk membangun panduan normatif dan praktis, agak kontekstualisasi norma Islam dapat menjadi alternatif bagi terciptanya harmonisasi sosial di tengah disrupsi informasi yang rentan melahirkan konflik sosial dalam masyarakat.

Pendampingan literasi digital bagi aktivis Muhammadiyah dan aktivis sosial keagamaan menjadi agenda penting dari organisasi Islam dalam berkompetisi dengan agen penyebar hoax, yang telah menjadikan hoax menjadi sumber komoditas ekonomi, sosial, politik. Sistematis dan masifnya para penyebar hoax dalam menggunakan media sosial, perlu disikapi dengan dewasa oleh organisasi sosial keagamaan untuk bersinergi untuk membangun peradaban informasi yang ramah kepada kemanusiaan .

### 5.2. Saran

Internalisasi nilai fikih informasi yang telah disusun oleh persyarikatan Muhammadiyah perlu ditingkatkan dan diintensifkan agar pesan moral keagamaan Islam dapat diaktualisasikan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara secara baik. Fikih informasi Muhammadiyah perlu segera disahkan dalam Tanwir Muhammadiyah agar ijtihad ini dapat dijadikan nilai normatif dan idiologis Muhammadiyah dalam merespon disrupsi informasi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Afrilia, S., TRIANA, R. and Rokim, S. (2018) ‘Pandangan Al-Qur’an Terhadap Realitas Hoax’, *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, 3(01). doi: 10.30868/at.v3i01.254.
- Alfayez, B. E. (2020) ‘The relationship between

- cognitive style and commitment to the strategic planning in public organizations’, *Management Science Letters*, 10(11), pp. 2655–2664. doi: 10.5267/j.msl.2020.3.027.
- Anwar, S. (2005) ‘Fatwā, purification and dynamization: A study of tarjīh in muhammadiyah’, *Islamic Law and Society*, 12(1), pp. 27–44. doi: 10.1163/1568519053123894.
- Arianto, B. (2020) ‘Salah Kaprah Ihtwal Buzzer: Analisis Percakapan Warganet di Media Sosial’, *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), pp. 1–20. doi: 10.14710/jiip.v5i1.7287.
- Asriadi, A. (2020) ‘Komunikasi Efektif Dalam Organisasi’, *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2(1), pp. 36–50. doi: 10.47435/retorika.v2i1.358.
- Azhar, M. (2021) ‘Wawancara dengan Prof. Muhammad Azhar’.
- Beldo, L. (2019) ‘Stock morality:: Whalers, activists, and the power of the state in the Makah whaling conflict’, *American Ethnologist*, 46(1), pp. 47–60. doi: 10.1111/amet.12733.
- Bufacchi, V. (2021) ‘Truth, lies and tweets: A Consensus Theory of Post-Truth’, *Philosophy and Social Criticism*, 47(3), pp. 347–361. doi: 10.1177/0191453719896382.
- Chakkarwar, V. and Tamane, S. (2020) ‘Social Media Analytics during Pandemic for Covid19 using Topic Modeling’, *Proceedings of the 2020 International Conference on Smart Innovations in Design, Environment, Management, Planning and Computing, ICSIDEMPC 2020*, pp. 279–282. doi: 10.1109/ICSIDEMPC49020.2020.9299617.
- Erlin, Fitri, T. A. and Susandri (2015) ‘Using Social Networks: Facebook Usage at the Riau College Students’, in *Procedia Computer Science*. doi: 10.1016/j.procs.2015.07.543.
- Fariadi, R. (2020) *Nilai-Nilai Dasar Fikih Informasi: (Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah)*. Available at: <https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2020/09/52.-Nilai-nilai-dasar-Fikih-Informasi.-converted.pdf> (Accessed: 15 April 2021).
- Fauzi, N. A. F. (2019) ‘Nalar Fikih Baru Muhammadiyah: Membangun Paradigma Hukum Islam yang Holistik Muhammadiyah’s New Fiqh Reasoning: Constructing a Holistic Islamic Law Paradigm’, *Afkaruna*, 15(1). Available at: [journal.umy.ac.id](http://journal.umy.ac.id).
- Fauzi, N. A. F. and Ayub, A. (2019) ‘Fikih Informasi : Muhammadiyah’s Perspective on Guidance in Using Social Media’, *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(2), pp. 267–294. doi: 10.18326/ijims.v9i2.267-294.
- Van Heekeren, M. (2020) ‘The Curative Effect of Social Media on Fake News: A Historical Re-evaluation’, *Journalism Studies*, 21(3), pp. 306–318. doi: 10.1080/1461670X.2019.1642136.
- Jati Wahyuni (2019) ‘Nilai-nilai Pendidikan dari Kisah Haditsul Ifki dalam Q.S. An-Nur Ayat 11-20 tentang Sikap Tabayyun dan Kehati-hatian Menerima Berita di Era Teknologi Informasi’, *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 4(1), pp. 66–73. doi: 10.35316/jpii.v4i1.171.
- Kementerian LHK (2020) *Cerdas Berliterasi di Era Disrupsi Informasi*. Available at: [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/2972/cerdas-berliterasi-di-era-disrupsi-informasi](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/2972/cerdas-berliterasi-di-era-disrupsi-informasi) (Accessed: 21 January 2021).
- Kumparan.com (2019) *Muhammadiyah Rilis ‘Fikih Informasi’, Buku Panduan Bermedia Sosial*. Available at: <https://kumparan.com/kumparannews/muhammadiyah-rilis-fikih-informasi-buku-panduan-bermedia-sosial-1550191228873371638> (Accessed: 15 January 2021).
- Langlois, G. (2014) *Meaning in the age of social media, Meaning in the Age of Social Media*. doi: 10.1057/9781137356611.
- Marwan, M. R. and Ahyad (2017) ‘Analisis Penyebaran Berita Hoaks di Indonesia’, *Universitas Gunadarma*.
- Masfupah, A. (2020) ‘Kontekstualisasi Ayat Al-Qur’an Dalam Menghadapi Fenomena Hoax’, *Komunike*, 12(1), pp. 99–113. doi: 10.20414/jurkom.v12i1.2246.

- Murtiningsih, M. (2020) 'Solusi Qurani Membangun Masyarakat Anti Hoax', *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 21(2), pp. 215–234. doi: 10.19109/jia.v21i2.7419.
- Rusdiana, A. (2019) 'Manajemen Resolusi Konflik: Sebuah Tawaran Dalam Islam', *Jurnal Educationem*, 1(01), pp. 73–92.
- Saputra, A. (2018) 'Maqashid syariah: Term hoaks dalam al-Quran dan hikmah untuk kemaslahatan manusia', *Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 7(1), pp. 41–54. Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/lorong/article/view/223>.
- Saputra, M. and Al Siddiq, I. H. (2020) 'Social media and digital citizenship: The urgency of digital literacy in the middle of a disrupted society Era', *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 15(7), pp. 156–161. doi: 10.3991/IJET.V15I07.13239.
- Silalahi, R. R. and Sevilla, V. (2020) 'Rekonstruksi Makna Hoaks di Tengah Arus Informasi Digital', *Global Komunika*, 1(1), pp. 8–17.
- Wijana, I. D. P. (2020) 'Pragmatik sebagai penangkal hoaks dan peran ilmuwan bahasa di era digital', *Jala Bahasa*, 16(2), pp. 171–178.